

Diskursus Peran Bank Sampah Guna Mengentas Kemiskinan dan Rehabilitasi Lingkungan dalam Pandangan Hukum Lingkungan

by Gema Permana Rahman

Submission date: 12-May-2024 09:02PM (UTC-0500)

Submission ID: 2377771973

File name: Terang_Volume_1_No._2_Juni_2024_Hal_117-128.pdf (322.51K)

Word count: 4085

Character count: 26663



Diskursus Peran Bank Sampah Guna Mengentas Kemiskinan dan Rehabilitasi Lingkungan dalam Pandangan Hukum Lingkungan

Gema Permana Rahman^{1*}, Muhamad Afifullah², Riz Syawaldi³, Irwan Triadi⁴

¹⁻³ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ)

⁴ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ)

Email: gemapermana.gpr@gmail.com^{1*}, muhamadaffillah@gmail.com², erizsyawaldi2013@hotmail.com³, irwantriadi1@yahoo.com⁴

*Korespondensi penulis: gemapermana.gpr@gmail.com

Abstract: Used goods are often considered garbage, but waste management is a serious problem in Indonesia, especially with increasing waste consumption and high poverty rates. Bank Sampah is emerging as a solution by managing used goods that have economic value, governed by environmental regulations. Although Bank Sampah is growing, there is no clear regulation on the legal entity used, especially in cooperation with third parties. Waste Bank with a sharia financial system has also emerged, but it is not yet clear in accordance with the applicable sharia banking regulations. The approach method used is normative juridical, analysing laws and regulations through literature study with the main study material in the form of regulations and secondary and tertiary materials. The results showed that the Waste Bank is a government solution with the 3R principle, involving the participation of the community, business entities, and local governments. Islamic Waste Banks such as iqtishadia in Pasong Village, Sumenep, are not only a place for collecting waste, but also conduct community assistance programmes. The Waste Bank helps alleviate poverty and the environmental law approach is key in achieving effective structuring and improving the environment.

Keywords: Waste Bank, Environmental Law, Sharia Economics

Abstrak: Barang bekas sering dianggap sampah, tetapi penanganan sampah adalah masalah serius di Indonesia, terutama dengan meningkatnya konsumsi sampah dan tingginya tingkat kemiskinan. Bank Sampah muncul sebagai solusi dengan mengelola barang bekas yang memiliki nilai ekonomis, diatur oleh regulasi lingkungan. Meskipun Bank Sampah berkembang, belum ada regulasi yang jelas tentang badan hukum yang digunakan, terutama dalam kerjasama dengan pihak ketiga. Bank Sampah dengan sistem keuangan syariah juga muncul, namun belum jelas sesuai dengan regulasi perbankan syariah yang berlaku. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, menganalisis peraturan perundang-undangan melalui studi pustaka dengan bahan kajian utama berupa regulasi dan bahan sekunder serta tersier. Hasil penelitian menunjukkan Bank Sampah sebagai solusi pemerintah dengan prinsip 3R, melibatkan partisipasi masyarakat, badan usaha, dan pemerintah daerah. Bank Sampah syariah seperti iqtishadia di Desa Pasong, Sumenep, tidak hanya sebagai tempat penampungan sampah, tetapi juga melakukan program pendampingan masyarakat. Bank Sampah membantu mengentaskan kemiskinan dan pendekatan hukum lingkungan menjadi kunci dalam mencapai penataan yang efektif dan memperbaiki lingkungan.

Kata kunci: Bank Sampah, Hukum Lingkungan, Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Barang bekas sesuatu yang tidak bernilai bagi sebagian orang, karena dianggap hanya seonggok sampah tidak berguna, di satu sisi penanganan pengelolaan sampah menjadi masalah serius yang tidak dapat dianggap enteng, karena berdasarkan data yang dikeluarkan Copernicus bahwa pada tahun 2023 dunia memasuki fase pendidihan.¹

¹ Copernicus Uni Eropa, "Global Temperature trend monitor", Diakses melalui <https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/software/app-c3s-global-temperature-trend-monitor?tab=app> diakses pada tanggal 23-03-2024

Received April 10, 2024; Accepted Mei 13, 2024; Published Juni 30, 2024

* Gema Permana Rahman, gemapermana.gpr@gmail.com

Konsumsi sampah di Indonesia meningkat setiap tahunnya, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 7,2 ton sampah pada tahun 2022 belum dikelola dengan baik.² Sementara itu mayoritas taraf hidup masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan dilansir melalui Badan Pusat Statiska bahwa 11,8 Persen penduduk di bawah usia 18 tahun hidup dalam kemiskinan.³

Oleh karena itu penting dibentuk sebuah upaya yang dapat mendorong keberlangsungan hidup masyarakat sekaligus merehabilitasi ekologi. Maka Bank Sampah hadir sebagai solusi, secara definisi bank sampah merupakan sebuah konsep inventarisir barang tidak digunakan baik, seperti sampah kardus dan pelastik botol minuman dengan pengelolaan sistem seperti bank, di mana masyarakat menabung sampah mereka yang bernilai ekonomis.⁴

Merujuk Pasal 14 huruf h undang-undang Nomor 32 tahun 2009 terkait lingkungan hidup, di mana termaktub dengan jelas frasa "ekonomi lingkungan". Selain itu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, regulasi-regulasi ini menjadi dasar pijakan bagi bank sampah untuk dapat beroperasi mengentas kemiskinan dan mereduksi kerusakan lingkungan.⁵

Perkembangan bank sampah di Indonesia semakin pesat setiap tahunnya, merujuk data kementerian lingkungan hidup sudah ada sekitar 236 Bank Sampah Induk, 27.415 Bank Sampah Unit dengan 4.520 Nasabah dan pemanfaatan sampah seberat 2.446,58 ton.⁶ Dari data yang dirujuk perkembangan bank sampah menuai tren positif, namun persoalan muncul ketika belum adanya regulasi badan hukum apa yang digunakan oleh Bank Sampah, guna memudahkan pengembangan kerjasama kepada pihak ketiga, oleh karena itu perlu diinventarisir terkait badan hukum apa yang sesuai.⁷

Sementara itu bank sampah dengan sistem keuangan syariah pun sudah menjamur di beberapa daerah, bahkan Kementerian Agama telah menyoroti bank sampah dengan berbasis syariah pada daerah Sumenep Madura.⁸ Hal ini menandakan bahwa hubungan ekonomi secara

² Kemenko PMK, "7,2 ton sampah di Indonesia belum dikelola dengan baik", diakses melalui <https://www.kemenkopmk.go.id/72-juta-ton-sampah-di-indonesia-belum-terkelola-dengan-baik> diakses pada tanggal 23-03-2024

³ Kompas, "jangan lupakan kelompok rentan", diakses melalui <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/05/09/jangan-lupakan-kelompok-rentan>, diakses tanggal 26 Maret 2024

⁴ Sartika Triwahyu Fauziah, dkk "Peran Bank Sampah dalam Perekonomian Masyarakat dan Kebersihan Lingkungan di Kampung Cikeresek Rw 02 Desa Ganjarsabar Kecamatan Nagreg", Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung Vol I No 84, 2022, 136

⁵ Anih Sri Suryani, "Peran bank sampah dalam efektivitas pengelolaan sampah (studi kasus bank sampah malang)", jurnal Aspirasi Vol. 5 No 1, 2014, h. 71

⁶ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Diakses melalui <https://pslb3.menlhk.go.id/dashboard/bankSampah>, diakses pada tanggal 26-03-2024

⁷ Republika News, "Bank Sampah didorong berbadan hukum", diakses melalui <https://news.republika.co.id/berita/ojb241382/bank-sampah-didorong-berbadan-hukum>, diakses pada tanggal 26-03-2024

⁸ Kementerian Agama, "mengengok bank sampah berbasis syariah di sumenep", diakses dari <https://pendis.kemenag.go.id/read/mengengok-bank-sampah-berbasis-syariah-di-sumenep>, diakses pada tanggal 26-03-2024

dinamis dapat diterapkan pada bank sampah, namun akankah dapat dirujuk ketentuan ³⁷ Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 terkait perbankan syariah, sebagai legitimasi berdirinya bank dengan sistem keuangan syariah.

³⁵ METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan pada karya ilmiah ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang menganalisa peraturan perundang-undangan dengan studi pustaka. Menggunakan bahan kajian sumber primer berupa regulasi, sedangkan untuk bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel dari jurnal terakreditasi, selain itu bahan hukum tersier terdiri atas kamus hukum. Teknik analisis yang digunakan untuk memudahkan mengelola sumber bahan penelitian adalah deskriptif analitis.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Bank Sampah di Indonesia

a. Definisi Bank Sampah

¹¹ Permasalahan sampah merupakan suatu permasalahan kita bersama dari sejak dahulu. Sampah didefinisikan sebagai semua bentuk limbah berbentuk padat yang berasal dari kegiatan manusia dan hewan kemudian dibuang karena tidak bermanfaat atau keberadaannya tidak diinginkan lagi.

Dalam mengatasi permasalahan sampah tersebut, pemerintah mempunyai salah satu solusinya yaitu dengan membentuk ¹⁸ bank sampah. Bank sampah merupakan tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna-ulang yang memiliki nilai ekonomi.¹⁰

Sedangkan berdasarkan ⁸ Pasal 1 angka (6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 14 Tahun 2021 ⁴ Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah, definisi Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah.⁵

Hal mana Bank Sampah merupakan salah satu strategi penerapan 3R (*reduce, reuse dan recycle*) dalam pengelolaan sampah pada sumbernya di tingkat masyarakat. Pelaksanaan bank sampah pada prinsipnya adalah salah satu rekayasa sosial untuk mengajak masyarakat

³² ³⁰ Jono Soekanto dan Sri Majmudi, "Penelitian Hukum Normatif", Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 1995, hlm. 13.
¹⁰ Bambang Suwerda, Bank Sampah Teori dan Praktik. (Yogyakarta: Pustaka Rima, 2014). hal 43

memilah sampah. Dengan menukarkan sampah dengan uang atau barang berharga yang dapat ditabung, masyarakat akhirnya terdidik untuk menghargai sampah sehingga mereka mau memilah sampah.¹¹

b. Metode Pengelolaan Bank Sampah di Indonesia

Keberadaan Bank Sampah memberikan dampak ekonomi dan lingkungan. Secara ekonomi, Bank Sampah mampu mendukung mata pencaharian masyarakat. Sedangkan dalam aspek lingkungan, Bank Sampah mampu mendorong kemandirian masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Salah satu inovasi masyarakat di dalam pengelolaan sampah ini adalah dengan menyelenggarakan Bank Sampah dengan ruang lingkup pengelolaannya pada tingkat komunitas.¹²

Bahwa salah satu cara untuk mengelola sampah yang ada di masyarakat ialah melalui program Konsep pengelolaan sampah yang dilakukan di bank sampah adalah penerapan dari konsep (*zero waste*) yakni pendekatan serta penerapan system teknologi pengolahan sampah perkotaan skala kawasan secara terpadu dengan melakukan penanganan sampah dengan tujuan dapat mengurangi sampah sedikit mungkin. Konsep ini merupakan konsep pengelolaan sampah yang sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, yaitu pengelolaan sampah melalui pendekatan *reduce*, *reuse*, dan *recycle* atau sering dikenal dengan 3R, diantaranya:

- 1) Pendekatan *reduce*, adalah pendekatan dengan cara meminimalisir penggunaan barang yang kita gunakan. Karena apabila penggunaan barang atau material terlalu berlebih, itu akan mengakibatkan sampah yang banyak juga hasil dari apa yang telah kita gunakan.
- 2) Pendekatan *reuse*, adalah pendekatan dengan cara sebisa mungkin untuk memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali dan menghindari pemakaian barang sekali pakai untuk memperpanjang jangka waktu barang tersebut sebelum menjadi sampah.
- 3) Pendekatan *recycle*, adalah pendekatan dengan cara melakukan daur ulang dari barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi. Dengan cara ini, barang yang sudah tidak terpakai bisa digunakan kembali menjadi barang lain.¹³

Pendekatan pengelolaan sampah 3R membuka pandangan dan wawasan baru bagi masyarakat dalam mengelola sampah. Sampah tidak lagi dipandang barang tidak berguna,

¹¹ Yusa Eko Saputra, Kismartini, dan Syafrudin, 2015, *Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Melalui Bank Sampah*, Indonesia Journal of Conservation, Volume 4 No. 1, hlm. 2.

¹² Efri Syamsul Bahri dan Kiki Luqmanul Hakim, Implementasi Akad Transaksi Syariah pada Pengelolaan Bank Sampah Warga Peduli Lingsu di Depok, ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol.7 No.1, 2020), hlm. 17

¹³ Hidayatul Fajriya, 2020, "Manajemen Pemasaran Pada Bank Sampah Syariah Secara Bertahap, Berkesinambungan Dan Sistematis", Al-Musthofa Journal of Sharia Economics, Volume 3 No. 1, hlm. 4-5.

akan tetapi melalui pendekatan 3R, sampah dapat dijadikan sesuatu yang bernilai tambah. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan daur ulang sangat diperlukan, baik sebagai produsen, maupun sebagai anggota masyarakat penghasil sampah.¹⁴ Meskipun demikian, kegiatan 3R ini masih menghadapi kendala utama, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah sehingga peran pemerintah dalam hal ini sangat dibutuhkan agar kesadaran pentingnya bank sampah melalui pendekatan pengelolaan sampah 3R semakin tinggi.

Oleh karena itu, bank sampah melalui pendekatan pengelolaan sampah 3R perlu diubah melalui pendekatan pengelolaan sampah 4R. Menurut Kusminah menyebut perlunya proses pengelolaan sampah menggunakan sistem 4R. *Pertama*, Reduce yaitu mengurangi sampah dan menghemat pemakaian barang agar tidak menimbulkan sampah yang berlebih. Praktik yang sudah dilakukan saat ini adalah pengurangan bahkan penghilangan penggunaan sampah plastik. *Kedua*, Reuse yaitu dengan menggunakan kembali sampah yang masih bisa dimanfaatkan. Dalam praktiknya, penggunaan kembali sampah untuk dimanfaatkan secara produktif mampu memberikan nilai tambah secara ekonomi kepada masyarakat. Begitu juga dalam aspek lingkungan, hal ini bermanfaat dalam menjaga kebersihan lingkungan. *Ketiga*, Recycle yaitu dengan mendaur ulang sampah yang masih bisa di daur ulang. *Misalnya* dengan membuat pupuk kompos, aneka tas dari plastik bekas, dll. *Keempat*, Replace yaitu dengan menghimbau kepada warga untuk meminimalisir sampah kantong plastik. Hal ini dapat dilakukan dengan mengganti kantong plastik dengan keranjang belanja sehari-hari dan bahan lainnya untuk sampah styrofoam karena sampah tersebut tidak dapat terdegradasi secara alami.¹⁵

Bank Sampah Syariah

Tujuan pengelolaan sampah dengan metode bank sampah berbasis syariah ini ialah mengolah sampah menjadi sesuatu atau materi yang tidak membahayakan terhadap lingkungan hidup. Dengan didirikannya bank sampah berbasis syariah ini sebagai komitmen untuk kepentingan bersama dalam kepedulian terhadap lingkungan menjadi salah satu solusi yang dapat mengurangi permasalahan sampah yang menjadi salah satu permasalahan yang masih belum terpecahkan sampai saat ini di lingkungan sekitar kita, yang pada umumnya adalah permasalahan utama di Indonesia.

¹⁴ Anih Sri Suryani, Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang), *Aspirasi* Vol 5, No 1, 2014, hlm. 74

¹⁵ Efri Syamsul Bahri, Op.Cit, hlm. 19

Bahwa kehadiran Bank Sampah Berbasis Syariah iQtishadia di Desa Pasong, Sumenep, Jawa Timur merupakan salah satu bentuk solusi alternative yang ditawarkan sebagai model penanganan lingkungan. Karena, selain sebagai wadah dalam penampungan sampah yang bernilai dan berdaya guna juga terdapat program pendampingan masyarakat untuk peyadaran tentang arti pentingnya kebersihan lingkungan, kemudian mencari akar permasalahan mengenai timbulan sampah yang semakin menumpuk, dan menjadi mediasi untuk mencari solusi bersama masyarakat dan aparat desa setempat secara secara progresif, terpadu, dan simultan.

Keuntungan dengan pendirian Bank Sampah Berbasis Syariah iQtishadia selama ini yang dirasakan oleh masyarakat setempat adalah sampah rumah tangga dapat direduksi dengan perkiraan kurang lebih tiga kg per orang dalam sekali penyeteran. Dan, dalam sekali penjualan, sampah yang dapat direduksi oleh Bank Sampah Berbasis Syariah iQtishadia adalah sebesar kurang lebih dari tiga kuintal sampah.¹⁶

Perbedaan Bank Sampah Konvensional Dan Syariah

Bahwa dapat ditarik pemahaman perbedaan bank sampah konvensional dan syariah terletak pada prinsip pelaksanaannya, prinsip bank sampah konvensional mengacu secara eksplisit pada ⁸ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah, sementara untuk Bank Sampah Syariah belum ada ketentuan peraturan-peraturan yang mengatur secara eksplisit mengenai hal tersebut.

Peran Bank Sampah Dalam Mengentas Kemiskinan & Rehabilitasi Lingkungan

a. Perkembangan Kegiatan Usaha Bank Sampah Di Desa-Desa/Wilayah Indonesia

Pada saat ini hampir setiap wilayah atau provinsi di Indonesia memiliki Bank Sampah, contoh ¹⁰ Bank Sampah yang terdapat di Jawa Barat merupakan Bank Sampah terbanyak di Indonesia yang terdata oleh Kementerian Lingkungan Hidup secara nasional berjumlah sekitar 1.700 unit dari total 7.700 unit, hal ini sudah membuktikan bahwa di berbagai penjuru pengelolaan Bank Sampah telah berkembang sangat pesat.¹⁷

Kemudian, salah satu contoh adalah Provinsi Jawa Tengah, merupakan daerah yang menarik perhatian peneliti. Ketika ekonomi nasional membaik pada tahun 2021, data Badan Pusat Statistik Jawa Tengah menunjukkan, bahwa di semua kabupaten di Jawa Tengah mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin dalam tiga tahun berturut-turut sejak pandemi covid- 19. Salah satu kabupaten itu adalah Kabupaten Cilacap. Berdasarkan data

¹⁶<https://pendis.kemenag.go.id/read/bank-sampah-berbasis-syariah-model-penanganan-lingkungan>, diakses pada tanggal 26 Maret 2024.

¹⁷ <https://citarumharum.jabarprov.go.id/bank-sampah-jabar-terbanyak-se-indonesia/>, diakses pada tanggal 26 Maret 2024.

BPS, Kabupaten Cilacap mengalami kenaikan penduduk miskin pada tahun 2019, 2020, dan 2021 terlihat berdasarkan data penduduk miskin yang didukung data dari Kementerian PUPR dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cilacap yang menunjukkan, masih banyak rumah tidak layak huni di Kabupaten Cilacap dengan luas wilayah 2138,51 km².

Salah satu strategi yang dapat dipilih untuk menangani kemiskinan adalah membangun bank sampah. Bank sampah merupakan suatu proyek yang didirikan oleh komunitas yang bertujuan sebagai wadah sampah yang telah dipilah-pilah. Hasil dari sampah yang telah dipilah-pilah akan disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat pengepul sampah. Bank sampah dikelola menggunakan sistem, seperti perbankan yang dilakukan oleh petugas sukarelawan dan warga berperan sebagai penyeter sampah dan mendapatkan buku tabungan seperti menabung di bank. Tujuan bank sampah adalah untuk membantu menangani pengolahan sampah di Indonesia dan menyadarkan masyarakat akan lingkungan serta merubah paradigma masyarakat mengenai sampah.¹⁸

b. Fungsi Bank Sampah Dalam Mengentas Kemiskinan

Program pengelolaan sampah mandiri melalui Bank Sampah, telah menjadi salah satu alternatif solusi bagi pemerintah dan masyarakat. Solusi untuk mengurangi peningkatan volume sampah yang semakin tidak terkendali. Sosialisasi pengelolaan sampah mandiri melalui Bank Sampah, sampai saat ini masih gencar dilakukan oleh pemerintah. Selain memberikan dampak positif bagi lingkungan, dalam proses pengelolaannya, bank sampah memiliki mekanisme relasi dan jaringan sosial yang bernilai ekonomis.¹⁹

Sampah akan memiliki nilai ekonomis apabila berada dalam jumlah mencukupi untuk diperdagangkan atau diproses lebih lanjut sebagai barang-barang ekonomi, baik sebagai bahan baku (daur ulang) maupun sebagai komoditas perdagangan. Apabila masyarakat selaku penghasil sampah melakukan peran serta dalam pengelolaan sampah, misal 3R; maka menampung dan memasarkan sampah tersebut perlu suatu wadah. Disinilah dapat dilihat pentingnya Bank Sampah sebagai sarana bagi masyarakat untuk menabung, meningkatkan sosio-ekonomi, sekaligus memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sampah.²⁰

Manfaat adanya sistem pengelolaan sampah ada dua yakni kesehatan lingkungan dimana menciptakan lingkungan yang sehat dan terhindar dari sampah, mengurangi

¹⁸ Irma Dewi Istikomah, 2023, "Pengembangan Modal Sosial Pada Organisasi Bank Sampah Avatar Dalam Menangani Kemiskinan Melalui Agile Social Capital Development Model", Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial, Volume 22 No. 1, hlm 3.

¹⁹ Anih Sri Suryani, Op.Cit., hlm. 82

²⁰ Ibid, hlm. 74

kebiasaan membakar sampah yang mencemari udara dan mengurangi kebiasaan menimbun sampah, masyarakat dapat memahami pentingnya menjaga lingkungan. Kemudian manfaat selanjutnya adalah dari sisi sosial ekonomi dimana dapat menambah penghasilan keluarga yang diperoleh dari tabungan sampah selain itu dapat mengakrabkan hubungan antar anggota masyarakat, dapat menekan biaya transportasi yang harus dikeluarkan pengepul untuk mengangkut sampah.

Pada intinya, bank sampah merupakan satu wadah yang digunakan oleh banyak pihak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup yang lebih bersih dan sehat. Akan tetapi hakekat utama dari bank sampah ini menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat dengan pengelolaan sampah yang baik namun disamping itu adalah juga dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Tujuan inilah yang menarik bagi kalangan menengah ke bawah yang masih memiliki masalah tingkat ekonomi.²¹

Hadirnya bank sampah dapat menjadi jawaban dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya. Melalui pengelolaan sampah masyarakat memperoleh penghasilan tambahan dari memilah sampah, sehingga kesejahteraan masyarakat lebih meningkat tanpa perlu merusak lingkungan, dan perlahan masyarakat dapat bangkit dari kemiskinan.²²

c. Teknik Pendekatan & Penataan Dalam Hukum Lingkungan Untuk Rehabilitasi Lingkungan

Dalam kegiatan rehabilitasi lingkungan, setiap warga masyarakat harus sadar sejak dini, dan diberikan dukungan melalui pendekatan penataan lingkungan dengan perancangan persyaratan lingkungan yang baik untuk menghasilkan penataan yang efektif dan efisien dapat dilakukan dengan mempergunakan paling tidak 5 macam pendekatan yaitu:

1) Pendekatan atur dan awasi (*Command And Control Approach*)

Pendekatan ini menekankan pada upaya pencegahan pencemaran melalui pengaturan dengan peraturan perundang-undangan, termasuk juga pengaturan melalui izin yang menetapkan persyaratan-persyaratan lingkungan hidup. Halmana ada 6 instrumen hukum (*legal tools*) yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan *CAC Approach* yaitu Baku Mutu Lingkungan, Perizinan, Amdal, Audit Lingkungan, Pengawasan Penataan (*Monitoring Compliance*), dan penjatuhan sanksi administrasi.²³

²¹ Mutiah Khaira, Uswah Hasanah, dan Isra Hayati, Peran Bank Sampah Dalam Meningkatkan Pendapatan Ibu Rumah Tangga di Desa Sait Buttu Kec. Pematang Sidamanik, IHSAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat Online Vol. 2, No. 2, Oktober 2020, hlm. 188

²² Dewi Istikomah, Op.Cit., hlm 4.

²³ Sukanda Husin. (2020). Penegakan Hukum Lingkungan. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 193

2) Pendekatan Atur Diri Sendiri (ADS)

Merupakan pendekatan baru untuk mencapai penataan yang efektif dengan sistem pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan sendiri oleh pemilik kegiatan usaha terutama bagi UKM yang jumlahnya sangat banyak serta kemungkinan pencemarannya secara kumulatif juga akan membahayakan lingkungan. Instrumen yang dapat dipakai adalah pembukuan lingkungan (*enviromental accounting*), eko-efisiensi dan eko-industri.²⁴

3) *Economic Approach*

Suatu pendekatan yang menekankan kepada keuntungan ekonomis yang diperoleh oleh pemilik kegiatan bila dia mematuhi persyaratan lingkungan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang dan peraturan lingkungan. Pendekatan ekonomi sangat perlu karena dia merupakan faktor yang merangsang penataan sebab setiap pemilik kegiatan akan terhindar dari membayar penalti, terhindar dari pembayaran ganti rugi yang mungkin harus ditanggung di masa yang akan datang, dan menghemat pengeluaran karena menggunakan praktik efisiensi biaya dan praktik yang bersahabat dengan lingkungan.²⁵

4) Pendekatan Perilaku (*Behaviour Approach*)

Peran pemerintah untuk membentuk budaya usaha yang ramah lingkungan. Pendekatan ini lebih ditujukan kepada UKM yang tidak mempunyai pengalaman, keahlian, dana, dan sumber daya manusia untuk melakukan upaya pengelolaan lingkungan, agar setiap UKM memiliki kesadaran untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup dan tidak merasa terpaksa dalam melakukannya.

5) Pendekatan Tekanan Publik (*Public Pressure Approach*)

Instrumen penataan ini memang tidak secara langsung dapat memberi efek pada penataan. Tetapi instrumen ini sangat efektif karena makin tingginya perhatian dan kesadaran lingkungan masyarakat. Hal ini telah sering menunjukkan keberhasilan dalam membuat fasilitas taat kepada persyaratan lingkungan.²⁶

PENUTUP

Kesimpulan

- 1) Bank Sampah merupakan solusi yang diberikan pemerintah untuk mengatasi permasalahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*), yang melibatkan partisipasi

33

²⁴ Ibid, hlm 198-199.

²⁵ Ibid, hlm 202.

²⁶ Ibid, hlm. 208.

masyarakat, badan usaha, dan pemerintah daerah. Bank Sampah di Indonesia memiliki metode pengelolaan yang mencakup konsep 3R, yaitu reduce (pengurangan), reuse (penggunaan kembali), dan recycle (daur ulang). Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat penting, namun masih diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilah sampah. Terdapat inovasi Bank Sampah berbasis syariah yang bertujuan untuk mengelola sampah secara aman bagi lingkungan. Bank Sampah syariah seperti iqtishadia di Desa Pasong, Sumenep, Jawa Timur, tidak hanya berfungsi sebagai tempat penampungan sampah, tetapi juga melakukan program pendampingan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang kebersihan lingkungan. Perbedaan utama antara Bank Sampah konvensional dan syariah terletak pada prinsip pelaksanaannya, di mana Bank Sampah konvensional mengacu pada peraturan resmi yang ada, sementara Bank Sampah syariah belum memiliki ketentuan peraturan yang eksplisit.

- 2) Bank Sampah ⁴¹ telah berkembang pesat di berbagai wilayah di Indonesia, dengan banyaknya unit yang didirikan di setiap provinsi. Contohnya, Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah Bank Sampah terbanyak di Indonesia, yang membuktikan pertumbuhan signifikan dalam pengelolaan sampah. Bank Sampah memiliki peran penting dalam mengentaskan kemiskinan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh penghasilan tambahan melalui pengelolaan sampah. Melalui program pengelolaan sampah mandiri, Bank Sampah memberikan dampak positif bagi lingkungan dan ekonomi masyarakat, serta memperkuat relasi dan jaringan sosial yang bernilai ekonomis. Dalam konteks rehabilitasi lingkungan, pendekatan penataan lingkungan melalui berbagai teknik pendekatan hukum lingkungan menjadi kunci dalam mencapai penataan yang efektif dan efisien. Pendekatan tersebut termasuk Pendekatan Atur dan Awasi (CAC), Pendekatan Atur Diri Sendiri (ADS), Pendekatan Ekonomi, Pendekatan Perilaku, dan Pendekatan Tekanan Publik. Bank Sampah tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga membantu dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Melalui upaya pengelolaan sampah yang baik, Bank Sampah dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan hidup.

Saran

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ⁴⁸ pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) melalui kampanye penyuluhan, program edukasi, dan pembentukan komunitas peduli lingkungan.

- 2) Mendukung dan mendorong inovasi Bank Sampah berbasis syariah seperti iQtishadia di Desa Pasong, Sumenep, Jawa Timur, dengan memberikan dukungan finansial, pelatihan, dan pembinaan agar dapat berkembang lebih lanjut.
- 3) Memperkuat regulasi dan kebijakan terkait Bank Sampah, baik konvensional maupun syariah, untuk memberikan landasan hukum yang jelas dan memastikan keberlangsungan serta keamanan operasionalnya.
- 4) Mendorong partisipasi aktif masyarakat, badan usaha, dan pemerintah daerah dalam pengelolaan Bank Sampah, termasuk melalui penyediaan fasilitas dan insentif bagi pelaku Bank Sampah.
- 5) Mengembangkan lebih lanjut program pengelolaan sampah mandiri melalui Bank Sampah dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, dalam memperluas jangkauan dan efektivitasnya.
- 6) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja Bank Sampah untuk memastikan bahwa tujuan pengentasan kemiskinan dan rehabilitasi lingkungan tercapai dengan baik.
- 7) Mendorong penggunaan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan Bank Sampah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya, serta memperluas cakupan layanan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Soerjono Soekanto dan Sri Majmudi. (1995) "*Penelitian Hukum Normatif*", Jakarta: Raja Grafindo Pesada.

Sukanda Husin. (2020). *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Hidayatul Fajriya, 2020, "Manajemen Pemasaran Pada Bank Sampah Syariah Secara Bertahap, Berkesinambungan Dan Sistematis", *Al-Musthofa Journal of Sharia Economics*, Volume 3 No. 1, hlm. 4-5.

Irma Dewi Istikomah, 2023, "*Pengembangan Modal Sosial Pada Organisasi Bank Sampah Avatar Dalam Menangani Kemiskinan Melalui Agile Social Capital Development Model*", *Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*.

Yusa Eko Saputra, Kismartini, dan Syafrudin, 2015, "*Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Melalui Bank Sampah*", *Indonesia Journal of Conservation*.

Internet

<https://citarumharum.jabarprov.go.id/bank-sampah-jabar-terbanyak-se-indonesia/>, diakses pada tanggal 26 Maret 2024.

<https://pendis.kemenag.go.id/read/bank-sampah-berbasis-syariah-model-penangananlingkungan>, diakses pada tanggal 26 Maret 2024.

Sumber Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah

Diskursus Peran Bank Sampah Guna Mengentas Kemiskinan dan Rehabilitasi Lingkungan dalam Pandangan Hukum Lingkungan

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.journal.uniba.ac.id

Internet Source

1%

2

eprints.uniska-bjm.ac.id

Internet Source

1%

3

rizaldyالرassyid.wordpress.com

Internet Source

1%

4

sijule-bpsdm.jakarta.go.id

Internet Source

1%

5

abditani.jurnalpertanianunisapalu.com

Internet Source

1%

6

seminar.uad.ac.id

Internet Source

1%

7

ecotas.org

Internet Source

1%

8

jurnal.ugm.ac.id

Internet Source

1%

eprints.mercubuana-yogya.ac.id

9	Internet Source	1 %
10	e-journal.unmas.ac.id Internet Source	1 %
11	repository.unsada.ac.id Internet Source	1 %
12	ejournal.insud.ac.id Internet Source	1 %
13	proceeding.unpkediri.ac.id Internet Source	1 %
14	roboguru.ruangguru.com Internet Source	1 %
15	uwityangyoyo.wordpress.com Internet Source	1 %
16	Submitted to Universitas Terbuka Student Paper	1 %
17	erepo.unud.ac.id Internet Source	1 %
18	sku.sch.id Internet Source	1 %
19	jurnal.unpad.ac.id Internet Source	1 %
20	jurnal.poltekstpaul.ac.id Internet Source	1 %

21	www.e-journal.ivet.ac.id Internet Source	1 %
22	Denny Ardiansyah Pribadi, Eko Priyo Purnomo, Aqil Teguh Fathani, Lubna Salsabila, Novia Amirah Azmi. "How does the Government Manage Waste? Analysis of Waste Management in Bantul Regency, Indonesia", IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2021 Publication	<1 %
23	helda.helsinki.fi Internet Source	<1 %
24	journal.uta45jakarta.ac.id Internet Source	<1 %
25	semarang.bpk.go.id Internet Source	<1 %
26	www.sapub.org Internet Source	<1 %
27	www.harianaceh.co.id Internet Source	<1 %
28	eprints.unwahas.ac.id Internet Source	<1 %
29	media.unpad.ac.id Internet Source	<1 %
30	e-journal.metrouniv.ac.id	

<1 %

31

jurnal.itbsemarang.ac.id

Internet Source

<1 %

32

Raharjo, M. Sone Ridho. "Kebijakan Peran Jaksa Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

33

jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id

Internet Source

<1 %

34

minangkabaunews.com

Internet Source

<1 %

35

Muhammad Ridwan Rasyid, Atik Winanti. "Perlindungan Hukum Terkait Pemegang Hak Milik Atas Tanah dalam Kepemilikan Sertifikat Ganda (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3061 K/Pdt/2022)", Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 2023

Publication

<1 %

36

repository.jentera.ac.id

Internet Source

<1 %

37

repository.unair.ac.id

Internet Source

<1 %

38

file.umj.ac.id

Internet Source

<1 %

39

www.ejournal-s1.undip.ac.id

Internet Source

<1 %

40

Emi Widiyanti, Syaiful Arga Nugroho, Teo Mahatmana Ksatria Mukti, Firda Dwita Putri et al. "Pengelolaan Sampah Terpadu Melalui Kegiatan KKN Tematik Di Kelurahan Maospati Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan", Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2022

Publication

<1 %

41

abah-abahummilya.blogspot.com

Internet Source

<1 %

42

ayobandung.com

Internet Source

<1 %

43

bappeda.kuningankab.go.id

Internet Source

<1 %

44

infokom.umm.ac.id

Internet Source

<1 %

45

jurnaldianmas.org

Internet Source

<1 %

46

kabar-terhangat.blogspot.com

Internet Source

<1 %

47

riset.unisma.ac.id

Internet Source

<1 %

48

www.ejurnalilmiah.com

Internet Source

<1 %

49

www.hukumonline.com

Internet Source

<1 %

50

www.malangtimes.com

Internet Source

<1 %

51

www.youtube.com

Internet Source

<1 %

52

usaharumahan.id

Internet Source

<1 %

53

journal.universitasbumigora.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On